



**PENETAPAN**

**Nomor 225/Pdt.P/2020/PA.Sal**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Misbahudin bin Ranu Al Nurhadi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Bendungan RT 01 RW 02 Desa Bendungan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Sri Lestari binti Yahman**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bendungan RT 01 RW 02 Desa Bendungan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 14 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 225/Pdt.P/2020/PA.Sal, mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya :

Nama : Rahmanita Maulida Citra Dewi binti Misbahudin

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3322055811050002

NIK : 18 November 2005 (15 tahun 1 bulan)

Tanggal lahir/umur : Islam

Agama : Tidak bekerja

Pekerjaan : SMP

Pendidikan : Dusun Bendungan, RT. 01 RW. 02, Desa

Bendungan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten

Tempat kediaman di : Semarang;

Dengan calon suaminya :

Nama : Miftaql Suryo Aji bin Rojimin

Tanggal lahir/umur : 09 Mei 2002 (17 Tahun 7 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Supir

Pendidikan : SD

Tempat kediaman di : Dusun Bendungan, RT. 01 RW. 02, Desa

Bendungan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten

Semarang;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ditolak dengan surat penolakan Nomor 024/Kua.11.22.11/PW.01/VXI/2020 tanggal 26 November 2020;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena pihak keluarga dari calon pengantin laki-laki sudah meminang calon pengantin perempuan

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2020/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal tanggal 29 November 2020 dan pinangan tersebut telah diterima dan disetujui oleh keluarga para Pemohon;

4. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri bahkan telah hamil selama 7 bulan begitu pula calon suaminya telah akhil baligh dan siap menjadi suami dan atau kepala rumah tangga serta telah beerja sebagai supir dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000 (Dua Juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Rahmanita Maulida Citra Dewi binti Misbahhudin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Miftaql Suryo Aji bin Rojimin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, maka mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di persidangan dan telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3322052003700002 tanggal 25 -02- 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3322054401820001 tanggal 16 -08- 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/52/IV/1999 Tanggal 19 -04- 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rahmanita Maulisda Citra Dewi binti Misbahudin Nomor 245/Dis/2008 tanggal 21 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Miftaql Suryo Aji bin Rojimin Nomor 6676/TP/2002 tanggal 15 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2020/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 024/Kk.11.22.11/Pw.01/VX/2020 tanggal 26 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pabelan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon nomor 3322052908088912 tanggal 03-05-2017, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Surat Keterangan penghasilan atas nama Miftaql Suryo Aji bin Rojimin Nomor 471.1/26/XI/2020 tanggal 25 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bendungan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Rahmanita Maulida Citra Deswi tanpa nomor, tanggal 03 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Semowo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Asli Surat Hasil Assessment Psikologi atas nama Miftaql Suryo Aji yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga tanggal 12 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.10);

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti lain dan mencukupkannya, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan mohon permohonannya diberi penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2020/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Rahmanita Maulida Citra Dewi, umur 15 tahun 1 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Miftaql Suryo Aji bin Rojimin, umur 18 tahun 7 bulan, karena keduanya sudah lama kenal dan saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis sehingga hamil, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pabelan berdasarkan surat Nomor 024/Kua.11.22.11/Pw.01/VXI2020, tanggal 26 November 2020 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.9 dan P.10 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan pasal 49

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2020/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan Rahmanita Maulida Citra Dewi adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini telah berusia 15 tahun 1 bulan dan berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pabelan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pabelan menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 yang menerangkan bahwa Rahmanita Maulida Citra Dewi secara psikologis telah siap mentalnya untuk masuk kepada jenjang pernikahan dengan dukungan orang tua dan bukti P.9 membuktikan bahwa Rahmanita Maulida Citra Dewi dalam keadaan hamil 34 minggu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Miftaql Suryo Aji calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Rahmanita Maulida Citra Dewi, saat ini berumur 15 tahun 1 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Miftaql Suryo Aji bin Rojimin, berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2020/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama kenal dan saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis hingga hamil 34 minggu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pabelan menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 15 tahun 1 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2020/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 15 tahun 1 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya dengan dukungan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Rahmanita Maulida Citra Dewi, umur 15 tahun 1 bulan untuk menikah dengan lelaki bernama Miftaql Suryo Aji bin Rojimin, umur 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Rahmanita Maulida Citra Dewi, umur 15 tahun 1 bulan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Miftaql Suryo Aji bin Rojimin, umur 18 tahun 7 bulan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1442 H. Oleh Drs. Khairuddin, M.H., sebagai hakim dan dibantu oleh H. Tukino, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2020/PA.Sal



Hakim

Drs. Khairuddin, M.H.

Panitera

H. Tukino, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2020/PA.Sal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)